



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admionistrasi Kependudukan, maka pengurusan Dokumen Kependududukan dan Akta Catatan Sipil tidak lagi menjadi Obyek pungutan Retribusi sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi diubah dari pola minimal kepada pola maksimal disamping itu termasuk penghitungan Retribusi adalah tinggi bangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kab. Kolaka Tahun 2011 Nomor 4) diubah Sebagai berikut :

1. Pada Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 serta lampiran III dihapus;
2. Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2). Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersuhan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - f. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

3. Ditambah 1 (satu) Pasal

Pasal 6 a

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan

4. Ketentuan Pasal 58 keseluruhannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Tarif Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai Dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga tertulis dan terbaca :

Pasal 59

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (4) Dalam hal wajib Retribusi Tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
 - (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pasal 60 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 dihapus ditambahkan pasal baru yang mengatur tentang penagihan Retribusi sesuai Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 60 a

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran
- (2) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 3 (tiga) hari saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal hari Surat Teguran peringatan/Surat lain sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

7 Pasal 65 Perda Nomor 4 Tahun 2011 disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 September 2014



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 September 2014



H. POTTU MURTOPO.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12
TAHUN 2014